



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Ruhui Rahayu Telp. (0542) 874084 Fax. (0542) 873131

BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.45- 919 /2017

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);
5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
6. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-14/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.
7. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-15/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Nomor : 188.45-753/2017 tanggal 07 Pebruari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Target Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan infrastruktur Kota Balikpapan	Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	Hasil Survei Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Pasal 2

Untuk kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 07 Pebruari 2017



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Balikpapan sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kota Balikpapan
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
4. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan;